



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jati Porniti. Telpon. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

**J A I L O L O**

Kode Pos. 97752

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR: 46.A/ KPTS/I/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA  
SATUAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/ Penyimpan Barang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 ;

b. bahwa Saudara **EFENDI S.HIMBER** yang diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/ Penyimpan barang pada satuan kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/ Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;





5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.6/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan . Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor:800/34/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal: Usulan Nama Pengurus/Penyimpan Barang

**MEMUTUSKAN :**




- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Saudara **EFENDI S.HIMBER**, Nip 198209242006041 018 sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

<b>SPESEMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG</b>	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 6 Januari 2015

an. BUPATI HALMAHERA BARAT,  
SEKRETARIS DAERAH

PEJABAT	PARAF
Ass.Bid.Pem. & Adm Umum	
Kepala BKD / SEKRETARIS	
Kabag. Hukum & Orgs	

  
**DR.IR. H. ABJAN SOFYAN, M.T**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala BKD Kab.Halbar di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

